



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 390 /B.III/HK/2016**

TENTANG

**PEMBATALAN ATAS PASAL 16 AYAT (2) HURUF G
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011, maka Pasal 16 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Pembatalan Atas Pasal 16 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBATALAN ATAS PASAL 16 AYAT (2) HURUF G PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012.

KESATU : Membatalkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 terkait kata "golf", karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011.

- KEDUA** : Bupati Tulang Bawang Barat segera menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dibatalkan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Gubernur ini diterima, dan bersama DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan pencabutan/perubahan/revisi.
- KETIGA** : Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang masih memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 yang dibatalkan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Bupati Tulang Bawang Barat dan/atau DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak dapat menerima Keputusan Gubernur ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati Tulang Bawang Barat dan/atau DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Juni 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. SIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan.